

**PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN
NOMOR 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw
TENTANG
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA**

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan upaya pencegahan serta rangkaian proses penindakan terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Gakkumdu Kabupaten Ngada telah melakukan rangkaian proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ngada Tahun 2024. Pelanggaran dimaksud dilakukan oleh seorang oknum ASN di Kabupaten Ngada dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada a.n Herman Yoseph Reo. Terhadap perkara pidana tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 09 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

CATATAN - Dalam perkara pidana ini terdakwa a.n Oscar Toka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana isi putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw.

Lampiran 39.hlm